



PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A. Malla, Lorong I, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor Hp 085342365367, **sebagai Penggugat.**

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Nuri Kamkey, RT 02 RW 06, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Hp. 085213649581, **sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1563/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal ██████████ di Kecamatan ██████████,



Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], umur 5 tahun
 - b. [REDACTED], umur 4 tahunKedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan
 - b. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya



Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Jayapura berdasar relaas Nomor 1563/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 05 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 11 Januari 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidk harmonis kurang lebih 3 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi seing melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk di rumah Saksi ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jayapura
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan phak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED] di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 di Bone, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat t ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidk harmonis sejak Bulan November 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun Saksi melihat bekas pukulan Tergugat di bagian muka dan lengan Penggugat berwarna biru;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah orang tua Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap



Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 Putusan No.1563/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], [REDACTED]. Sesuia dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan memuncak pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal itu telah



berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai hak-hak keperdataan Tergugat gugur, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah telah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan No.1563/Pdt.G/2020/PA.Wtp



■ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal ■ di Kecamatan ■ ■

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan November 2013 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal itu telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya



mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejlis Hakim menilai upaya penasihatn para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas itu pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Sweni tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah
Panitera Pengganti

Haris, S. HI, M. Sy.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 363.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).